SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 160 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/sulsel/

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud

jdih.kpu.go.id/sulsel/

ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

3. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkankapasitastim pengelola; dan
5. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan maka Keputusan Komisi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Asri

jdih.kpu.go.id/sulsel/

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 160 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hasbullah	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua Pembina
2	Upi Hastati	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina
3	Tasrif	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina
4	Hasruddin Husain	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina
5	Marzuki Kadir	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina
6	Ahmad Adiwijaya	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina
7	Romy Harminto	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Asri

jdih.kpu.go.id/sulsel/

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 160 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Pimpinan Redaksi
2	Muhammad Asri	Kabag Teknis Penyelegaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Bambang Hermansyah	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab Jaringan
4	Julita Rahayu	Kasubag Hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggungjawab Publikasi
5	Ahmad Yani	Staf Subbagian Hukum	Redaksi Produk Hukum dan Desain Grafis
6	Didi Muslim Sekutu	Staf Subbagian Hukum	Pelaksana Jaringan
7	Andriany Tandi	Staf Subbagian Hukum	Pelaksana Redaksi
8	Yenny Lombe	Staf Subbagian Hukum	Administrator
9	Arif Wangsa	Staf Subbagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Asri

jdih.kpu.go.id/sulsel/